



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 555/83/DiskominfoStandi

**TENTANG
PENINGKATAN KEAMANAN PADA ASET TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI

Dalam rangka meningkatkan pengamanan dan menindaklanjuti adanya gangguan atau insiden siber yang terjadi pada aset teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi
- Untuk :
- KESATU : Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai disetiap perangkat daerah untuk selalu menjaga aset teknologi informasi dari aspek kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).
- KEDUA : Memahami tata cara pengisian instrumen yang harus dilengkapi pada Website Monitoring Keamanan Informasi sebagai kontrol terhadap implementasi keamanan informasi di setiap perangkat daerah.
- KETIGA : Instrumen keamanan informasi dapat dilengkapi dengan mengakses URL <https://monika.bekasikota.go.id/unit> menggunakan akun yang sudah didistribusikan kepada *Agent Tim Tanggap Insiden Siber BekasiKota-CSIRT* setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Menginformasikan kepada seluruh jajarannya untuk melengkapi bukti dukung setiap instrumen yang telah ditentukan pada Website Monitoring Keamanan Informasi.

KELIMA : Instruksi Wali Kota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 November 2023

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad